

BAB 2

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi

Menurut (Mardiasmo, 2018) bahwa *Agency Theory* menganalisis susunan kontrakstual diantara dua atau lebih individu, kelompok, organisasi satu pihak (principal) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun secara eksplisit dengan pihak lain (agent) dengan harapan agent akan bertindak melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh principal. Tindakan yang diharapkan oleh principal bahwa agent akan bertanggungjawab atas segala bentuk penyajian, pelaporan, pengelolaan seluruh aktivitas yang dilaksanakan guna mensejahterakan pihak principal.

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori agensi dapat dipahami melalui hubungan antara masyarakat sebagai principal dengan pemerintah daerah sebagai agent. Masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai agent, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta melaporkan hasil pengelolaannya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Relevansi teori ini dengan penelitian terletak pada pentingnya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) pemerintah selaku agent kepada masyarakat sebagai principal. Kinerja keuangan yang dinilai melalui analisis rasio, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja, merupakan indikator apakah pemerintah daerah mampu menjalankan mandat yang diberikan oleh masyarakat.

2.2 Opini Audit

2.2.1 Pengertian Opini Audit

Menurut Undang- Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini aduit adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara menurut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa opini audit merupakan bentuk simpulan yang diberikan auditor independen (BPK) mengenai apakah laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang metarial. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan deminikian, opini audit BPK tidak hanya sekadar penilaian teknis, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas publik yang menunjukan sejauh pemerintah daerah mampus mengelola keuangan secara transparan dan dapat dipercaya.

2.2.2 Fungsi Opini Audit

Opini audit BPK menurut (Mardiasmo, 2018) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai Alat pertanggungjawaban, mejadi bentuk laporan resmi pemerintah kepada masyarakat mengenai pengelolaan APBD.
2. Sebagai Indikator Akuntabilitas, Opini WTP sering dijadikan ukuran keberhasilan daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan sesuai regulasi.
3. Sebagai instrumen Kontrol, memberikan umpan balik kepada oemerintah daerah untui memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap regulasi.
4. Sebagai Dasar Pengembalian Keputusan, opini audit digunakan oleh DPRD , pemerintah pusat, dan Masyarakat untuk menilai

kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

2.2.3 Pemeriksaan BPK Berdasarkan SPKN

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan melalui peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK meliputi:

1. Perencanaan Pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
3. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

2.2.4 Indikator dalam Mengukur Opini Audit

Opini audit BPK diberikan berdasarkan empat kriteria pokok sesuai dengan UU no. 15 Tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN):

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Laporan keuangan harus disusun sesuai SAP yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. PP No. 71 tahun 2010 menegaskan penggunaan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan, dimana pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya pada saat kas diterima atau dibayarkan. Meskipun demikian, laporan relasi anggaran (LRA) tetap disusun dengan basis kas, sehingga dapat memberikan gambaran realisasi pelaksanaan APBN/APBD terhadap anggarannya.

2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosure)

Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi secara lengkap dan transparan agar dapat dipahami pengguna laporan.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undang

Pengelolaan keuangan harus mematuhi regulasi, termasuk peraturan perbendaharaan, APBD, serta peraturan pengelolaan barang milik daerah

4. Efektivitas Sistem pengendalian Intern (SPI)

Laporan keuangan harus didukung oleh sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keandalan data.

Menurut Mardiasmo (2018:147), hasil pemeriksaan atas keuangan pemerintah dituangkan dalam bentuk opini audit, yang merupakan pernyataan profesional auditor mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini audit yang dapat diberikan oleh BPK meliputi:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion)

- a. Laporan keuangan dianggap telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP
- b. WTP adalah opini, yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap standar akuntansi.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ Qualified Opinion)

- a. Laporan keuangan secara umum wajar, namun terdapat penyimpangan atau pengecualian tertentu yang tidak sesuai dengan SAP.
- b. Penyimpangan ini tidak mempengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan .

3. Tidak wajar (TW/ Adverse Opinion)

- a. Laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai SAP, karena adanya penyimpangan material yang signifikan.

- b. Opini ini menunjukkan ketidakandalan laporan keuangan secara keseluruhan.
- 4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP/ disclaimer of Opinion)
 - a. Auditor tidak dapat menyatakan opini karena keterbatasan bukti audit atau adanya ketidakpastian yang material
 - b. Hal ini biasanya disebabkan kelemahan serius dalam sistem pengendalian intern atau akses data tidak memadai.

2.3 Analisis kinerja Keuangan Daerah

2.3.1 Pengertian

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja keuangan menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah mencapai kemandirian fiskal dan akuntabilitas publik. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kinerja keuangan menunjukkan sejauh mana anggaran dikelola secara ekonomis dan efektif melalui informasi Laporan Realisasi Anggaran, yang kemudian diukur dengan rasio kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi belanja, pertumbuhan, dan aktivitas. Dengan demikian, analisis kinerja keuangan menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan penerapan otonomi daerah dan kualitas tata kelola pemerintahannya.

Kinerja adalah tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan, di mana hasil yang sesuai atau melebihi target menunjukkan kinerja baik, sedangkan pencapaian di bawah target menunjukkan kinerja kurang. Menurut (Mahmudi, 2016), kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai dari kemampuan mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran. Sejalan dengan itu, (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Untuk menilai hal tersebut, (Halim, 2008) menekankan pentingnya analisis rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio kemandirian, efektivitas PAD,

efisiensi belanja, pertumbuhan ekonomi, dan rasio aktivitas sebagai indikator kinerja keuangan daerah

2.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat (Mahmudi, 2019) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (Mahmudi, 2019) menyatakan bahwa secara sederhana rasio kemandirian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0%- 25%	Instruktif
Rendah	25%- 50%	Konsultatif
Sedang	50%- 75%	Partisipasi
Tinggi	75%- 100%	Delegarif

Sumber : Halim (2001)

1. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.3.3 Rasio Efektivitas

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa secara sederhana rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} 100\%$$

Tabel 2. 2 Kriteria Rasio Efektivitas Penerimaan PAD

Presentasi Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75- 89	Kurang efektif
Di bawah 75	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi (2010) dalam Muhibtari (2014)

2.3.4 Rasio Efisiensi Belanja

Menurut (Mahmudi, 2007) rasio efisiensi belanja menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran/belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien. Pada sektor pelayanan masyarakat dikatakan efisien ketika kegiatan tersebut dilakukan dengan baik dan seefisien mungkin. Menurut Mahsun (2006) suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal. Menurut Mahmudi (2007) menyatakan bahwa rasio efisiensi diukur dengan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3 Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase	Kriteria
Dibawah 60	Sangat efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
Diatas 100	Tidak Efisien

Sumber: Mahsun (2006) dalam Berliani (2016)

2.3.5 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menunjukan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dana antara belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin besar porsi anggaran yang digunakan untuk belanja rutin, maka alokasi bagi belanja pembangunan terutama yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2008). Rasio ini pada dasarnya membandingkan aktivitas belanja pemerintah berdasarkan jenis dan waktu pelaksanaannya yang secara umum terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan.

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 4 Penilaian KecerAsian Belanja

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0-20	Tidak serasi
20-40	Kurang Serasi
40-60	Cukup Serasi
60-80	Serasi
80-100	Sangat Serasi

Sumber: Mahsun (2006) dalam Berliani (2016)

2.4 Kerangka Konseptual

Laporan Keuangan Pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya publik yang tercemin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tidak hanya menunjukkan jumlah penddapatan dan belanja daerah, tetapi juga menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah daerah yang mampu mengelola keuangannya dengan baik diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, medukung pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menilai kualitas pengelolaan keuangan tersebut, dibutuhkan suatu ukuran yang obyektif. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan opini audit sebagai bentuk penilaian. Opini audit BPK, mulai dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga Tidak Memberikan Pendapat (TMP), menjadi salah satu indikator akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat fenomena bahwa peningkatan opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah tidak selalu diiringi dengan perbaikan kinerja keuangan yang nyata. Dalam penelitian

ini menggunakan 4 jenis rasio yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja laporan keuangan pemerintah:

1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Efektivitas
3. Rasio Efisiensi
4. Rasio Aktivitas

Dengan menggunakan indikator-indikator rasio tersebut, dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan suatu daerah. Selanjutnya, kinerja keuangan tersebut akan dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap opini audit BPK yang diterima pemerintah daerah. Apabila rasio-rasio keuangan menunjukkan hasil yang baik, maka kemungkinan besar laporan keuangan daerah akan mendapatkan opini audit yang lebih baik, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebaliknya, jika kinerja keuangan daerah masih lemah, hal tersebut dapat berimplikasi pada diperolehnya opini audit yang lebih rendah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Masodah Wibisono, Laina Zahra, & Rino Rinaldo (2024)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa dengan Opini Audit	Independen (X): Rasio kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi PAD, pertumbuhan Dependen (Y): Opini Audit BPK	1. Rasio kemandirian dan pertumbuhan berpengaruh terhadap opini audit, 2. sedangkan efektivitas dan efisiensi tidak berpengaruh.
Rani Eka Diansari, Asti Wulandari, &	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Independen (X): Rasio kemandirian,	1. Rasio kemandirian dan efektivitas

Dekeng Setyo Budiarto (2022)	terhadap Pemberian Opini BPK Pemerintah Provinsi/Kota/Daerah di Pulau Jawa	efektivitas PAD, efisiensi belanja, ketergantungan keuangan, derajat desentralisasi Dependen (Y): Opini Audit BPK	PAD berpengaruh signifikan terhadap opini BPK, 2. sedangkan efisiensi, ketergantungan, dan desentralisasi tidak berpengaruh
Dewi Safitri, Djauhar Edi Purnomo, M. Fitrayudi T (2024)	Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Se-Provinsi Jawa Tengah Berkonsep Value for Money saat Covid-19	Independen (X): Opini Audit, Temuan Audit BPK. Dependen (Y): Kinerja Pemerintah (Value for Money: Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas).	1. Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah. 2. Temuan Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah 3. Secara simultan keduanya berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah dengan konsep Value for Money.
Destin Alfianika Maharani, Anastasia Anggarkusum	Determinasi Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini BPK	Independen (X): Ukuran Pemerintah, Tingkat Ketergantungan,	1. Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif signifikan

a Arofah (2021)		Tingkat Kemakmuran, Tingkat Kemandirian daerah Dependen (Y): Opini Audit BPK	terhadap Opini BPK., 2. Tingkat Ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif tidak signifikan, 3. Tingkat Kemakmuran berpengaruh positif signifikan, 4. Tingkat Kemandirian berpengaruh positif signifikan.
Yuni Iswari, R. Nelly Nur Apandi, Agus Widarsono (2023)	Pengaruh Aspek Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Opini Audit pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Republik Indonesia	Independen(X): Aspek Keuangan (PAD, Belanja Modal), Aspek Non Keuangan (Politik Dinasti, Latar Belakang Politik, Latar Belakang Pendidikan). Y: Opini Audit BPK	1. Politik Dinasti dan Latar Belakang Politik berpengaruh terhadap Opini Audit. 2. Politik Dinasti dan Latar Belakang Politik berpengaruh terhadap Opini Audit..

Sumber: Data diolah

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Rasio kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit BPK

Rasio kemandirian keuangan daerah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanjanya dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan tingkat kemandirian tinggi menunjukkan pengelolaan fiskal yang kuat dan akuntabel. Menurut (Mahmudi, 2019), semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar pula kewenangan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, yang mencerminkan tata kelola yang sehat. Tingginya tingkat kemandirian daerah mencerminkan pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan mendukung diperolehnya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebaliknya, apabila rasio kemandirian daerah rendah maka menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat mencerminkan kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah sehingga berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah sehingga berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan. Menurut (Halim, 2016), rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri dapat menjadi indikator lemahnya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya dapat memengaruhi opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wibisono et al., 2024) dan (Diansari et al., 2022) menemukan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap opini audit. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa daerah yang lebih mandiri secara fiskal mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih andal sehingga memperoleh opini audit lebih baik. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka perumusan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

Ha1: Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap opini audit BPK.

2.6.2 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Opini Audit BPK

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Menurut (Mahmudi, 2016), semakin tinggi rasio efektivitas, semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah realistis semakin efektif mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung diperolehnya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebaliknya, apabila rasio efektivitas rendah maka menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah sehingga berpotensi memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan. Menurut (Halim, 2016), rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat mencerminkan lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang direncanakan dan dapat memengaruhi penilaian terhadap yang telah direncanakan dan dapat memengaruhi penilaian terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Penelitian terdahulu oleh (Diansari et al., 2022) membuktikan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap opini audit BPK. Artinya, keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD secara optimal akan meningkatkan kepercayaan auditor terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka perumusan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

Ha2: Rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap opini audit BPK.

2.6.3 Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Opini Audit BPK

Rasio efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran secara hemat, efisien, dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Menurut (Mahmudi, 2019), semakin rendah rasio efisiensi maka pengelolaan keuangan daerah dinilai semakin efisien karena pengeluaran yang dilakukan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Pengelolaan keuangan

yang efisien mencerminkan penggunaan anggaran yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dan begitupun sebaliknya, rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah kurang efisien karena besarnya pengeluaran dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dan berpotensi memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut (Halim, 2016), pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien mencerminkan lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal sehingga dapat memengaruhi penilaian audit atas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Destin et al., 2021) menunjukkan bahwa efisiensi belanja berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK. Hasil ini memperkuat argumentasi bahwa daerah yang mampu mengelola belanjanya secara efisien lebih berpeluang memperoleh opini WTP. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka perumusan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

Ha3: Rasio efisiensi belanja berpengaruh terhadap opini audit BPK.

2.6.4 Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap Opini Audit BPK

Rasio aktivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pelayanan publik. Menurut (Mahmudi, 2019), rasio aktivitas digunakan untuk melihat prioritas alokasi belanja daerah, terutama antara belanja operasional dan belanja pembangunan. Pengelolaan aktivitas keuangan yang baik mencerminkan penggunaan anggaran yang lebih tepat dan terarah sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung diperolehnya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dan sebaliknya, apabila rasio aktivitas menunjukkan pengalokasian anggaran yang kurang optimal, maka dapat mencerminkan kurang efektifnya pemerintah daerah

dalam mengelola prioritas belanja daerah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut (Halim, 2016) , pengelolaan aktivitas keuangan daerah yang kurang baik dapat menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan anggaran secara tepat sehingga dapat memengaruhi penilaian audit atas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Iswari et al., 2023) menunjukkan bahwa belanja modal sebagai bentuk alokasi anggaran memiliki keterkaitan dengan opini audit. Oleh karena itu, rasio aktivitas diduga berpengaruh terhadap opini audit pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka perumusan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

Ha4: Rasio Aktivitas berpengaruh terhadap Opini Audit BPK.